

NOMOR : 20.13/RIS/VIII/2021

Jum'at
13
AGUSTUS
2021

1. **Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19.**
2. **Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tentang :**
 - a. **Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021; dan**
 - b. **Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.**



**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Jumát, 13 Agustus 2021
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tentang :
a. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021; dan
b. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.
- Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB

Pimpinan DPRD :

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. H. Danang Rudiymoko | Hadir |
| 2. H. M. Fursan, S.E. | Hadir |
| 3. Dhian Novitasari, S.Pd. | Hadir |

Undangan :

1. DPRD Kota Yogyakarta
2. Walikota Yogyakarta
3. Eksekutif

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA HARI JUM'AT, TANGGAL 13, BULAN AGUSTUS, TAHUN 2021

DENGAN ACARA :

1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tentang :
 - a. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Protokol.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang saya hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 33 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi korum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari Jumát, 13 Agustus 2021, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (XXX).

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Dengan mempertimbangkan situasi yang ada saat ini terkait dengan pandemi Covid-19, dan tanpa mengurangi esensi penyelenggaraan rapat paripurna kali ini masih dilaksanakan secara terbatas, dengan ketentuan masing-masing fraksi mengirimkan perwakilan anggotanya untuk hadir di ruang rapat paripurna. Sedangkan anggota fraksi yang lain tetap mengikuti rapat paripurna dari ruang masing-masing fraksi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib maka pada setiap rapat paripurna, akan dinyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan rapat diikuti oleh peserta rapat.



Untuk itu kepada petugas pengiring Lagu Indonesia Raya disilahkan dan kepada hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----
----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari ini adalah penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19.

Untuk itu sebelumnya akan disampaikan Kesimpulan Pansus Pembahas Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19, kepada Juru Bicara Pansus disilakan.

----- PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANSUS-----
(Marwoto Hadi, S.H.)

Terima kasih saya sampaikan kepada Juru Bicara Pansus yang telah menyampaikan Lapornya.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan, apakah Rekomendasi DPRD terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19 dapat disetujui?

Jawab : Setuju. (X)

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan telah disetujuinya Rekomendasi DPRD tersebut, maka selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Untuk itu kepada Sdr. Sekretaris DPRD, disilahkan untuk membacakan rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

----- PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD -----

Terimakasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Dengan telah dibacakannya Rancangan Keputusan DPRD dimaksud, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Keputusan



DPRD Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19 untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

Jawab : Setuju. (X)

Terima kasih.

Selanjutnya saya silakan Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

SEKRETARIS DPRD :

Jawab :

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19, diberi **Nomor 18/ KEP/DPRD/VIII/2021**;

Terima kasih.

Perlu saya sampaikan bahwa untuk agenda penandatanganan keputusan DPRD tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Agenda kedua Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Perlu saya sampaikan bahwa Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan sekaligus telah mencapai kesepakatan atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Sebelumnya akan dibacakan naskah Nota Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Sekretaris Dewan, dipersilahkan.

----- **PEMBACAAN NOTA KESEPAKATAN KU PERUBAHAN APBD TA. 2021**-----

---- **PEMBACAAN NOTA KESEPAKATAN PPAS PERUBAHAN APBD TA. 2021**----

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Nota Kesepakatan dimaksud.



Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Dengan telah dibacakannya Nota Kesepakatan Bersama dimaksud, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tentang :

1. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021;
2. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

dapat disetujui ?

Jawab : Setuju. (X)

Terima kasih.

Selanjutnya saya silakan Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

SEKRETARIS DPRD :

Jawab :

- 1) Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021, diberi nomor :

64 /NKB.YK/ VIII /2021
1/NKB/DPRD/ VIII /2021 , tanggal 13 Agustus 2021.

- 2) Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, diberi nomor:

65 /NKB.YK/VIII/2021
2/NKB/DPRD/ VIII /2021 , tanggal 13 Agustus 2021

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Nota Kesepakatan tersebut, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Walikota dan DPRD terhadap Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silahkan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :

Terima Kasih.

Penandatanganan;

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19;



2. Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021; Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

--- PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD---

--- PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ---

Yang terhormat Pimpinan DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta disilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Ketua Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Selanjutnya dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan tersebut, maka pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan Sambutan Walikota Yogyakarta.

Kepada Saudara Walikota Yogyakarta yang diwakili oleh wakil Walikota Yogyakarta disilahkan.

--- SAMBUTAN WALIKOTA YOGYAKARTA ---

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wakil Walikota yang telah menyampaikan sambutannya.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Seluruh agenda rapat paripurna kali ini telah selesai. Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib maka sebelum rapat paripurna ditutup akan dinyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Untuk itu kepada petugas pengiring Lagu Bagimu Negeri disilahkan menempatkan diri dan kepada hadirin dimohon berdiri.

--- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI ---

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. saya mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup. (XXX).



Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

Wabillahir taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

DHIAN NOVITASARI, S.Pd.

BASUKI HARI SAKSONO, S.H.
NIP. 19641111 199003 1 013





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 18/KEP/DPRD/VIII/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN
RENCANA SERTA PELAKSANAAN VAKSINASI *COVID-19*

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta telah membentuk Panitia Khusus guna melakukan pembahasan;
- b. bahwa Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*, telah selesai melakukan pembahasan dan menyusun Kesimpulan serta melaporkannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- c. bahwa kesimpulan Panitia Khusus yang berisi rekomendasi terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*, perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- 5 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8/KEP/DPRD/II/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*.


Memperhatikan : Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 13 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 18/KEP/DPRD/VIII/2021
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN
RENCANA SERTA PELAKSANAAN VAKSINASI *COVID-19*

1. Rekomendasi terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan pandemi
Covid-19 harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa pengadaan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan
pandemi Covid-19 harus dapat menjawab secara cepat dan tepat apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
2. Rekomendasi terhadap Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 :
 - a. Terkait pembelajaran tatap muka, apabila hal tersebut nantinya akan
dilaksanakan, agar pihak Sekolah dan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat
mempersiapkan secara maksimal sarana dan prasarana penunjangnya.
 - b. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan bisa menunjuk juru bicara untuk
bisa mengklarifikasi berita *hoak* yang meresahkan di masyarakat terkait
pandemi Covid-19 sekaligus menjelaskan permasalahan teknis.
 - c. Bahwa tidak boleh terjadi kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19
di Kota Yogyakarta terutama di Pemakaman Umum yang dimiliki/dikelola
oleh masyarakat/swasta dan Pemerintah Kota Yogyakarta harus dapat
memfasilitasi pemakaman jenazah Covid-19 bagi warga Kota Yogyakarta
baik dari sisi anggaran, ketersediaan lahan, maupun tenaga pemakaman.
 - d. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat bekerjasama dengan
Rumah Sakit Swasta agar hasil *Swab-PCR* di Rumah Sakit Pemerintah bisa
lebih cepat keluar hasilnya dan menjamin ketersediaan alat Test Antigen di
Puskesmas.

- e. Bahwa daya tampung Rumah Sakit sudah penuh sementara di sisi lain antrian pasien sudah menumpuk, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menjamin ketersediaan ruang rawat inap bagi pasien warga Kota Yogyakarta yang terpapar Covid-19.
- f. Pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan proses komunikasi dan koordinasi dengan penyedia jasa oksigen untuk memastikan pasokan oksigen ke seluruh Rumah Sakit agar dapat terealisasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Disamping itu mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan pengadaan konsentrator oksigen untuk menjamin ketersediaan oksigen bagi pasien Covid-19.
- g. Pemerintah Kota Yogyakarta harus segera mempertimbangkan untuk membentuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 dan apabila diperlukan dapat menyewa hotel atau gedung-gedung pemerintah untuk difungsikan sebagai shelter, dikarenakan shelter sudah penuh.
- h. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 di tingkat Kelurahan dari sisi sarana prasarana dan pendanaan.
- i. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk memberikan daya dukung anggaran berupa Tunjangan Kejadian yang bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) kepada Tim Relawan Pemakaman Jenazah Covid-19 yang berada di bawah kendali BPBD Kota Yogyakarta dan Kemantren sebagai bentuk apresiasi pemerintah.
- j. Agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat secara proaktif melakukan penataan terhadap administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta, sehingga tidak ada kasus NIK ganda pada masyarakat yang dapat menghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
- k. Agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat dipercepat, sehingga bisa segera membentuk *herd immunity*.
- l. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk dapat melakukan tindakan mobilisasi terhadap tenaga kesehatan swasta yang membuka praktek di wilayah Kota Yogyakarta untuk dapat dilibatkan dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya percepatan vaksinasi.
- m. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan meningkatkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi negeri maupun swasta dalam rangka percepatan vaksinasi Covid-19.
- n. Agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi warga ker-KTP Kota Yogyakarta dapat mencapai 100% sebelum tanggal 28 Oktober 2021.

- o. Agar mekanisme penyaluran bantuan pemakaman diperbaiki, sehingga warga Kota Yogyakarta yang melakukan isolasi mandiri benar-benar dapat merasakan kehadiran negara dan tidak keluar rumah serta proses pembayaran atas penyediaan jasa permakaman dengan sistem Gandeng Gendong harus dilakukan dengan Kontrak Kerja di awal.
- p. Agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mendorong peningkatan pelayanan publik terkait penanggulangan pandemi Covid-19 di Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan 24 jam dengan tetap memberikan kompensasi kepada tenaga kesehatan yang bertugas.
- q. Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan perlu diperketat, sehingga tidak terjadi ledakan kasus Covid-19.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO